



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DINAS PENDIDIKAN DASAR

ALAMAT KANTOR : JLN. KLAMONO KM. 24 AIRMAS II T. dt. 421219

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN SORONG

NOMOR : 425.11/1969

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TK YPK ORA ET LABORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN SORONG

Membaca

Surat Permohonan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Ora Et Labora Makbusun Salawati Nomor 9 / TK - OEL / B-1 / 2004 tanggal 29 Maret 2004

Menimbang

- a. bahwa TK YPK Ora Et Labora yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984 ;
 - b. Nomor 0486/U/1992 ;
 - c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi Izin kepada
Pengurus Sekolah Wilayah YPK Kabupaten Sorong,
Jl. Yos Soedarso Boswesen Sorong
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak


Nama : TK YPK Ora Et Labora
Alamat : Kampung Makbusun - Distrik Salawati

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang pemberian Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Kepada :

Nama Lembaga : TK YPK ORA ET LABORA
Jenis PAUD : TK
Kelurahan/Desa : MAKBUSUN
Distrik : MAYAMUK
Kabupaten : Sorong
Pengelola : MAHDALENA Dj.NENDER,S.Pd

Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan TK YPK ORA ET LABORA terhitung Mulai tanggal, 23 Maret 2017

Ketiga : Pemegang Ijin ini :


1. Wajib menyelenggarakan Paud Jenis Taman Kanak-Kanak (TK), sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
2. Wajib menaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal, 23 Maret 2017 s/d 23 Maret 2022 (selama 5 Tahun)

Ditetapkan di : SORONG

Pada Tanggal : 23 Maret 2017

4 Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong,


KEPAS KALASUAT,S.Pd.MM
NP.19640518 198703 1012

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Sorong di Sorong ;
3. Direktur PAUD Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari;



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kantor : Jln. Sorong Klondong Km. 14 Kotak Pos 96118
Telepon : 321788521219 Fax (0932) 321377 Email: slipanda.kabupatensorong.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

Nomor : 188.4/551/2017

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK YPK ORA ET LABORA"
MAYAMUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SORONG

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK dari Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, Pengelola Sekolah Wilayah Kabupaten Sorong, Nomor : 003/A.13/KS/II/2017, tanggal 21 Februari 2017 serta lampirannya.
- Menimbang** : a bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD)/TK
b bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Perlu mendapat Ijin Operasional dan Penyelenggaraan, ditetapkan dengan surat Keputusan.
- Memperhatikan** : 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat;
2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua barat;
3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;
9 Permen DIKBUD 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);